

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Kabupaten Jepara, maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jepara belum berlaku efektif mengingat Undang-Undang ini masih tergolong baru dan karena belum pernah ada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam sehingga sampai saat ini pihak DKP Jepara masih sepenuhnya berpedoman pada Undang-Undang Perikanan terkhusus Pasal 60 tentang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Kecil yang tidak mencakup perlindungan terhadap nelayan dan pembudi daya ikan itu sendiri serta terhadap petambak garam. Sejah ini pihak DKP sudah melakukan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) bagi nelayan, Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) bagi pembudi daya ikan dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bagi petambak garam. Pemberian bantuan berupa beras, pelampung, mesin kapal, bibit, benih, pakan, lahan dan yang terutama bantuan dana. Memberdayakan dengan cara meningkatkan pendidikan dan pelatihan seperti magang, pemberian

informasi juga melakukan pembinaan, pengawasan kerja dan kemitraan usaha.

2. Sejumlah kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Jepara dalam melindungi dan memberdayakan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yaitu :
 - a. Belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam;
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana guna meningkatkan hasil perikanan;
 - c. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat pesisir;
 - d. Terbatasnya sumber daya dana, dan
 - e. Ketergantungan masyarakat dengan tengkulak/juragan.

Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara adalah segera membentuk suatu Peraturan Daerah untuk memberikan/mengupayakan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.

B. Saran

Adapun saran yang ingin diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian antara lain :

1. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara kepada masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garamnya, yang dapat ditunjukkan dengan segera membentuk Peraturan Daerah mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan

dan petambak garam di Kabupaten Jepara. Hal ini demi peningkatan kualitas masyarakat peisir maupun hasil perikanan dan pergaraman Kabupaten Jepara.

2. Penting bagi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan lagi strategi/program-program pemberian perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garamnya sehingga nantinya dapat memberikan perubahan ke arah yang baik bagi masyarakat pesisir maupun bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sendiri terkhusus bagi Dinas Kelautan dan Perikanan.

